



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nonon Nasiah, bertempat tinggal di Jalan. Kerinci Raya No. 3 RT. 002/RW.026
Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 September 2023 dengan Register Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk, mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa almarhum yang bernama **M.Yusuf Yahya bin Yahya** selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan **Nonon Nasiah binti Naun** , di Jakarta , dan pernikahan tersebut di karuniai 6 orang anak yaitu :

- Wlra Kusuma
- Ganes Masayu
- Kenny Pertamina
- Dimas Devi
- Citra Pikmi
- Nila AYu

2. Bahwa untuk kepentingan administrasi , terutama untuk mengurus Akte Kematian Almarhum Bapak **M.yusuf Yahya** , tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut..

3. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almarhum **M.Yusuf Yahya bin Yahya** , untuk berbagai kepentingan yang diharuskan menunjukan akta kematian .

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok.

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, dan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan "**PENETAPAN**" dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mengajukan permohonan untuk memproses AKta Kematian Suami pemohon yang bernama **M.Yusuf Yahya bin Yahya**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2008.
- Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk memncatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan menyatakan bahwa Suami Pemohon yang bernama **M.Yusuf Yahya bin Yahya** yang lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 1945 dengan No. KTP : 32.77.73.1007/01045/73006812 telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2008 di Depok, karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, (Laporan surat kehilangan Nomor : 0442/B/IX/2023/SEK SKJ/SPK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sukmajaya tanggal 13 September 2023);
- Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon yang

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **M.Yusuf Yahya bin Yahya** tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **M.Yusuf Yahya bin Yahya**;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 3276055406500002, atas nama : **Nonon Nasiah** (Pemohon), Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juni 1950, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status perkawinan : Cerai Mati, Alamat : Jalan. Kerinci Raya No. 3 RT.002/RW.026, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya, (Kode P-1);
2. Fotokopi Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 32.77.73.1007/01045/73006812, atas nama : **M. Yusuf Yahya**, Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 20 Mei 1945, Jenis Kelamin : Pria, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jalan. Kerinci Raya No. 3 RT.002/RW.026, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya, (Kode P-2);
3. Fotokopi Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1125/98/92 yang menerangkan tentang kelahiran atas nama : Dimas Devi, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Anak syah dari Ayah dan Ibu yang bernama : Muhammad Yusuf Yahya dan Nonon Nasiah, yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 14 Agustus 1992, yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya, (Kode P-3);
4. Fotokopi Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1126/98/92 yang menerangkan tentang kelahiran atas nama : Citra Pikkmi, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Maret 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Anak syah dari Ayah dan Ibu yang bernama : Muhammad Yusuf Yahya dan Nonon Nasiah, yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 14 Agustus 1992, yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya, (Kode P-4);
5. Fotokopi Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan / Kerusakan Surat / Barang Nomor : 0442 / B / IX / 2023 / SEK SKJ /SPK yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 11.00 WIB telah datang seseorang Perempuan bernama : Nonon Nasiah, Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 14-06-1950, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan. Kerinci Raya Noi. 3 RT.002/Rw.026, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, melaporkan telah Kehilangan Akta Kematian dengan No : (tidak Ingat) yang dikeluarkan dari Kantor Dukcapil Kota Depok atas nama : M. Yusuf Yahya (Alm), dan surat keterangan tersebut dikeluarkan di Depok tanggal 13 September 2023 oleh Kepala Kepolisian Sektor Sukmajaya BA SKPT "I", yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya, (Kode P-5);

6. Fotokopi Bukti Surat Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 53/1966 yang menerangkan pada hari : Minggu, Tanggal : 16 Januari 1966, terjadi akad nikah antara **Muh. Yusuf dengan Nonon**, yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama Kecamatan Melawai, Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 1966, yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya, (Kode P-6);

7. Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat Kartu Keluarga No. 3276051505080024, atas nama Kepala Keluarga : **M. Yusuf Yahya**, Alamat : Jalan. Kerinci Raya No. 3 RT.002/RW.026, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya tanggal : 21-05-2008, yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya, (Kode P-7);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi Dimas Devi, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembuatan Akta Kematian yang terlambat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Untuk Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama : **M. Yusuf Yahya**

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama M. Yusuf Yahya pada tanggal 16 Januari 1966 dan dari Pernikahan antara Pemohon dengan M. Yusuf Yahya tersebut ada mempunyai 6 (enam) orang;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. Yusuf Yahya meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2008 karena sakit
- Bahwa permohonan Pemohon baru diajukan sekarang Karena Pemohon belum mempunyai Akta Kematian atas nama suaminya atau M. Yusuf Yahya, dan hanya mempunyai dokumen berupa surat keterangan kematian dari kelurahan saja, jadi terlambat untuk membuat Akta Kematian tersebut;
- Bahwa keperluannya membuat Akta Kematian tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi kedepannya oleh karena saya sebagai anak Pemohon bertempat tinggalnya jauh dengan Pemohon atau ibu saya, sedangkan Pemohon atau ibu saya sudah sepuh, dan juga untuk kepentingan mengurus waris
- Bahwa saksi tahu dari Ketua RT, bahwa untuk keperluan administrasi waris harus ada Akta Kematian;
- Bahwa ada rencana mau jual rumah;

2. Saksi Citra Pikmi, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembuatan Akta Kematian yang terlambat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Untuk Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama : **M. Yusuf Yahya**
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama M. Yusuf Yahya pada tanggal 16 Januari 1966 dan dari Pernikahan antara Pemohon dengan M. Yusuf Yahya tersebut ada mempunyai 6 (enam) orang;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. Yusuf Yahya meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2008 karena sakit
- Bahwa permohonan Pemohon baru diajukan sekarang Karena Pemohon belum mempunyai Akta Kematian atas nama suaminya atau M. Yusuf Yahya, dan hanya mempunyai dokumen berupa surat keterangan

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



kematian dari kelurahan saja, jadi terlambat untuk membuat Akta Kematian tersebut;

- Bahwa keperluannya membuat Akta Kematian tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi kedepannya oleh karena saya sebagai anak Pemohon bertempat tinggalnya jauh dengan Pemohon atau ibu saya, sedangkan Pemohon atau ibu saya sudah sepuh, dan juga untuk kepentingan mengurus waris
- Bahwa saksi tahu dari Ketua RT, bahwa untuk keperluan administrasi waris harus ada Akta Kematian;
- Bahwa ada rencana mau jual rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan permohonan pencatatan kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Dimas Devi dan Saksi Citra Pikmi;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut masuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Depok;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang merupakan materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- Pasal 44 ayat (1) : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- Pasal 44 ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- Pasal 44 ayat (3) : Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- Pasal 44 ayat (4) : Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Pasal 56 ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan
- Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pasal 56 ayat (2) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- Pasal 56 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, P-6, dan P-7 serta keterangan para saksi pada pokoknya diketahui bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya yang bernama Muhammad Yusuf Yahya berdasarkan hukum agama dan negara, lalu dalam perkawinannya memiliki anak yaitu para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dipertimbangkan diatas, pada pokoknya suatu peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, dan juga diperlukan adanya keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa syarat mendasar dari suatu proses pencatatan kematian adalah adanya Surat Keterangan yang menerangkan kematian seseorang dari pihak yang berwenang untuk menerangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun yang berupa surat keterangan kematian atas nama saudara Muhammad Yusuf Yahya dan tidak pula dari bukti surat tersebut yang menerangkan tentang peristiwa kematian seseorang yang bernama Muhammad Yusuf Yahya, serta tidak ada pula bukti surat yang menerangkan kapan atau tanggal berapa saudara Muhammad Yusuf Yahya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa kematian saudara Muhammad Yusuf Yahya, bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Surat/Barang Nomor 0442/B/IX/2023/SEK SKJ/SPK Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sukmajaya, pada pokoknya tidak menerangkan tentang adanya peristiwa kematian saudara Muhammad Yusuf Yahya, melainkan hanya menerangkan tentang adanya peristiwa kehilangan atau kerusakan surat/barang berupa Surat Kutipan Akta Kematian Nomor (tidak ingat) yang dikeluarkan dari Kantor Disdukcapil Kota Depok an. M. Yusuf Yahya (alm);

Menimbang, bahwa keterangan yang ada pada bukti surat P-5 tersebut bertentangan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena pada bukti P-5 pada pokoknya dijelaskan bahwa saudara Muhammad Yusuf Yahya sudah memiliki dokumen berupa Kutipan Akta Kematian yang nomornya tidak diketahui yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kota Depok, sedangkan para saksi menerangkan bahwa suami Pemohon yaitu saudara Muhammad Yusuf Yahya sudah meninggal dan hanya memiliki dokumen berupa surat keterangan kematian dari kelurahan saja yang belum diproses menjadi Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat ketidakjelasan karena adanya pertentangan bukti surat P-5 dan keterangan para saksi yaitu :

- Apakah suami Pemohon yaitu saudara Muhammad Yusuf Yahya memang benar telah meninggal dunia atau masih hidup;
- Apabila suami Pemohon yaitu saudara Muhammad Yusuf Yahya memang telah meninggal dunia, apakah ia sudah memiliki Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait atau baru memiliki Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Setempat;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pengangkatan anak, pengesahan anak dan pengakuan anak, secara hukum dilakukan dan produknya berupa Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut maka Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau instansi lain yang berwenang hanyalah merupakan syarat yang harus ada agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat menerbitkan suatu Kutipan Akta Kematian atas diri seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tentang kematian suami Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Yahya hanya diketahui dari keterangan para saksi, yang

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dinilai tidak cukup untuk membuktikan tentang adanya peristiwa kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 2 (dua) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) ditolak, maka petitum nomor 3 (tiga) juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka apakah permohonan ini dikabulkan atau ditolak, tetap akan dibebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) ditolak, maka petitum nomor 1 (satu) juga dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp141.500,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tri Sadhono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sadhono, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp 1.500,00

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	Rp 30.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Total	Rp141.500,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)